



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 492 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT DAN SEKRETARIAT PENDIDIKAN WAWASAN  
KEBANGSAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2027**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dipandang perlu Membentuk Pusat dan Sekretariat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bireuen tahun 2023 - 2027;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

47

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat dan Sekretariat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut "Pusat dan Sekretariat PWK Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat dan Sekretariat PWK sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Pusat PWK:
    - a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kabupaten Bireuen;
    - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
    - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
    - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
    - e. melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
    - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bireuen.
  2. Sekretariat PWK:
    - a. memfasilitasi hubungan kerja PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dengan PPWK Kabupaten Bireuen;
    - b. menyusun dan mempersiapkan segala kebutuhan PPWK Kabupaten Bireuen terkait dengan program kerja; dan
    - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua PPWK Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat PWK dan Sekretariat bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Agustus 2023

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 492 TAHUN 2023  
TANGGAL 21 AGUSTUS 2023

---

SUSUNAN PERSONALIA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2027

| No. | UNSUR   | KEDUDUKAN   | KET |
|-----|---|-------------|-----|
| 1   | 2   | 3           | 4   |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen   | Ketua       |     |
| 2.  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen  | Wakil Ketua |     |
| 3.  | Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Politik, Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen | Sekretaris  |     |
| 4.  | Komandan Distrik Militer 0111/Bireuen   | Anggota     |     |
| 5.  | Kepala Kepolisian Resort Bireuen  | Anggota     |     |
| 6.  | Ketua MPU Kabupaten Bireuen   | Anggota     |     |
| 7.  | Ketua MAA Kabupaten Bireuen   | Anggota     |     |
| 8.  | Ketua KADIN Kabupaten Bireuen   | Anggota     |     |
| 9.  | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bireuen  | Anggota     |     |
| 10. | Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia   | Anggota     |     |
| 11. | Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen  | Anggota     |     |
| 12. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen  | Anggota     |     |
| 13. | Ketua Partai Aceh   | Anggota     |     |
| 14. | Ketua Partai PPP  | Anggota     |     |
| 15. | Ketua Partai Demokrat   | Anggota     |     |
| 16. | Ketua Partai Gerindra   | Anggota     |     |
| 17. | Ketua Partai Nasdem   | Anggota     |     |
| 18. | Ketua Partai PNA  | Anggota     |     |
| 19. | Ketua Partai Golkar   | Anggota     |     |
| 20. | Ketua Partai PKS  | Anggota     |     |

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
| 21. | Ketua Partai PKB   | Anggota |  |
| 22. | Ketua Partai PAN   | Anggota |  |
| 23. | Ketua Partai PDA   | Anggota |  |
| 24. | Ketua Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Kabupaten Bireuen | Anggota |  |
| 25. | Tokoh Masyarakat   | Anggota |  |

  
Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 472 TAHUN 2023  
TANGGAL 21 AGUSTUS 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2027

| No. | UNSUR   | KEDUDUKAN  | KET |
|-----|---|------------|-----|
| 1   | 2   | 3          | 4   |
| 1.  | Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen | Ketua      |     |
| 2.  | Kasubbag Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen  | Sekretaris |     |
| 3.  | Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen   | Anggota    |     |
| 4.  | Analisis Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen   | Anggota    |     |
| 5.  | Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen  | Anggota    |     |
| 6.  | Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen  | Anggota    |     |

  
Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
AULIA SOFYAN